

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada SONY BASUNI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49, Jalan Lewo Babakan Kota Tasikmalaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Tergugat.

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 15 Agustus 2017, permohonan banding tersebut secara seksama telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan akta pernyataan banding Nomor 0241/ Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 11 September 2017, dan Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 15 September

2017, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 19 September 2017.

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 31 Agustus 2017 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 30 Agustus 2017.

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 15 September 2017, begitu pula Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 14 September 2017.

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sesuai surat yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/2986/Hk.05/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan, Kuasa Penggugat/Terbanding hadir namun Tergugat/Pembanding dan Kuasanya tidak hadir dipersidangan, tapi telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding, sesuai pemberitahuan isi putusan tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. lalu Tergugat/Pembanding mengajukan banding tanggal 15 Agustus 2017, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah diputus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta yang terungkap dalam persidangan, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, tidak berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi sudah masuk pokok perkara, dengan demikian lebih lanjut dapat diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri.

**Dalam pokok perkara:**

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang sedemikian rumitnya, dimana sejak bulan Oktober 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan atau dipersatukan kembali disebabkan Tergugat/Pembanding telah mempunyai wanita lain (selingkuh), yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga saat pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding (sudah ± 9 bulan) tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding masing-

masing bernama **saksi pertama Penggugat** (Ibu Kandung Penggugat/ Terbanding) dan **saksi kedua Penggugat** (Bibi Penggugat/Terbanding).

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, begitu pula melalui mediasi dengan mediator **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** bahkan penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa dan dari mana penyebab perselisihan atau pertengkaran itu terjadi, akan tetapi yang terpenting adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dirukunkan lagi atau tidak, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa setelah meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata terdapat kekeliruan pengetikan pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) “**Tentang Duduk Perkaranya**” yang harus diperbaiki atau dibetulkan dan disesuaikan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 (dua) tertulis Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:93/93/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006, **seharusnya tertulis** Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/27/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, **seharusnya tertulis** Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat, dan belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa kurang lebih sejak akhir 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, **seharusnya tertulis** Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, **seharusnya tertulis** Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh) dan hal itu terjadi berulang kali, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut.

5. Bahwa pada puncaknya akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal Agustus 2016 telah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan, **seharusnya tertulis** Bahwa pada puncaknya akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal Februari 2017 telah pisah kurang lebih 1 (satu) minggu.
6. Bahwa pada halaman 3 (tiga) petitum angka 2 (dua) tertulis nama Penggugat xxx Alias xxx dan Tergugat xxx Bin xxx, **seharusnya tertulis** nama Penggugat xxx binti xxx, dan Tergugat xxx bin xxx.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah dibetulkan atau diperbaiki, karena pada pertimbangan hukum dan amar putusan sudah sesuai dengan maksud dan substansi yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding tersebut.

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pengembalian mahar yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa emas seberat 24 (dua puluh empat) gram, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/27/V/2010 tanggal 29 Mei 2010.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengemukakan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dalam Al Quran yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang berdiam di rumah orang tua Penggugat/Terbanding yaitu di xxx Kabupaten Tasikmalaya (dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 241/ Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Juli 2017 halaman 11 s.d 13). Bahwa adapun berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan gugatan diajukan ditempat kediaman Penggugat, dihubungkan dengan 2 orang saksi yang diajukan dipersidangan, maka secara ex-officio majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena perkara ini merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara aquo Obscuur Libel, sebagaimana dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Juli 2017 halaman 2 yang menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat di daerah Cibeureum Kota Tasikmalaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/93/I/2006, namun dalam halaman 11 bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotacopi Akta Nikah Nomor 131/27/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening. Bahwa antarauduknya perkara dan pembuktian terdapat perbedaan sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 27 Juli 2017 adalah Obscuur Libel dan harus dibatalkan.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam putusannya sehingga menjatuhkan putusan Mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum “Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai



alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding berdiam di xxx Kabupaten Tasikmalaya bersama orang tua Penggugat/Terbanding.

2. Bahwa semua surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding baik surat gugatan, replik maupun kesimpulan, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Penggugat/Terbanding dalam surat-surat yang diajukan selalu mencantumkan tempat menikah Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di wilayah Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/27/V/2010 tanggal 29 Mei 2017.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat dibenarkan, karena kepergian Penggugat/Terbanding meninggalkan kediaman bersama di sebabkan ada masalah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kepergiannya ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding di wilayah Kabupaten Tasikmalaya hanya bersifat sementara (tidak tetap), untuk itu yang dapat dijadikan dasar menentukan domisili atau alamat Penggugat/Terbanding adalah fotocopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) yaitu xxx Kota Tasikmalaya, namun dalam mengajukan gugatan perceraian, Penggugat/ Terbanding mengambil alamat di xxx Kota Tasikmalaya, dengan demikian masih dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembading pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya terjadi kekeliruan pengetikan dan telah dibetulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang seharusnya adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/27/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya (bukti P.2), hal

ini telah ditanggapi pula oleh Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1438 Hijriyah.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Barat Nomor 0227/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 10 Oktober 2017, dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

Hakim Anggota

Ttd.

**H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Drs. H.Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).